

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam pembangunan nasional meletakkan dasar-dasar bagi perjuangan pembangunan bangsa dalam mewujudkan masyarakat untuk peningkatan ekonomi dan setiap bidang pada umumnya. Maka perlu adanya pola dasar pembangunan nasional yang menggariskan apa tujuan pembangunan, serta landasan hukum bagi terselenggaranya kegiatan pembangunan itu sendiri.

Hukum adalah suatu proses yang terus-menerus memperbaharui dirinya secara langsung oleh masyarakat atau melalui penguasa, untuk perbuatan dan tingkah laku anggota-anggotanya dalam hubungan untuk menjadi dasar memelihara ketertiban, keadilan dan kesejahteraan.

Suatu hal yang sangat mendasar dalam pelaksanaan pembangunan adalah tersedianya permodalan. Permodalan tidaklah didapatkan secemikian tetapi dibutuhkan sarana-sarana lain termasuk halnya meletakkan keberadaan lembaga jaminan yang dibutuhkan masyarakat pemodal itu sendiri yang salah satunya adalah fiducia.

Politik hukum pemerintah menghendaki terwujudnya hukum nasional secara menyeluruh meliputi semua bidang-bidang hukum, menuju ke arah modernisasi hukum, unifikasi hukum dan kodifikasi hukum, yaitu terwujudnya hukum yang modern yang bersifat terbuka dan mampu untuk menampung perkembangan hukum yang tumbuh, serta memenuhi kebutuhan masyarakat

dan menunjang perkembangan ekonomi, berlakunya suatu bidang hukum untuk seluruh golongan warga negara Indonesia dan terwujudnya hukum yang tertulis.

Dalam rangka pembinaan hukum nasional yang demikian suatu bidang hukum yang meminta perhatian yang serius, dalam pembinaan hukum di antaranya ialah lembaga jaminan dengan fidusia, karena perkembangan ekonomi dan perkembangan perdagangan akan diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit, dan pemberian kredit ini memerlukan jaminan demi keamanan pemberian kredit tersebut. Maka disini betapa diperlukannya jaminan berdasarkan kepercayaan, yang tiada lain adalah jaminan secara fidusia.

Lembaga jaminan fidusia memungkinkan para pemberi fidusia untuk menguasai benda yang dijaminkannya, untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman (kredit) nya.

Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia maka salah satu pembebanan akta jaminan fidusia adalah harus dibuat dengan akta notaris, dan dibuat dalam bentuk grosse akta.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul " **Jaminan Fidusia Yang Dibuat Dengan Grosse Akte (Studi Kasus di Kantor Notaris Nurdelia Tutupoly, SH.)** ".

Sebagaimana kita ketahui bahwa suatu karya ilmiah harus diberi judul, karena ia dapat menggambarkan apa yang menjadi intisari karangan atau karya ilmiah dimaksud.

Untuk mengetahui pengertian judul skripsi ini lebih mendalam, di bawah ini penulis akan menguraikan kaitannya dengan judul skripsi ini, yaitu :

- Jaminan diartikan sebagai boroh ¹
- Fidusia menurut pasal 1 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999 adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. ²
- Yang dibuat dengan grosse akta adalah diartikan dimana kesepakatan para pihak tersebut dibuat dalam suatu akta di depan notaris dan akta tersebut adalah akta pengakuan hutang dengan memakai lembaga jaminan fidusia, dan akta tersebut memuat suatu grosse akta yang ditujukan bagi pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia debitur.
- Studi Kasus di Kantor Notaris Nurdelia Tutupoly, SH, adalah merupakan lokasi penelitian penulis.

¹ J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal. 89.

² *Undang-Undang RI No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Dihimpun Oleh Hadi Setia Tunggal, Harvarindo, 2000, hal. 3.